

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENERBITAN *COVERNOTE*
ATAS PERMINTAAN PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)

NBP-15 BERASTAGI

NOTARY RESPONSIBILITIES IN ISSUING COVERNOTES AT THE
REQUEST OF PT BANK PERKREDITAN RAKYAT (BPR)

NBP-15 BERASTAGI

Chatey Margaretha br Singarimbun, Grace Angel Imanuela Sihombing,

Debora Irniyasha Manalu dan Herman Brahmana

Universitas Prima Indonesia

Korespondensi Penulis : chetymargaretha@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Singarimbun, Chatey Margaretha br, Grace Angel Imanuela Sihombing, Debora Irniyasha Manalu dan Herman Brahmana. *Tanggung Jawab Notaris dalam Penerbitan Covernote atas Permintaan PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NBP-15 Berastagi*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tanggung jawab Notaris dalam penerbitan Covernote atas permintaan PT Bank Perkreditan Rakyat NBP-15 Berastagi. Covernote merupakan surat keterangan sementara yang lahir dari praktik kebiasaan perbankan, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan bukan akta autentik. Penelitian yuridis empiris ini menunjukkan bahwa Covernote hanya berfungsi sebagai jaminan administratif dan moral tanpa kekuatan pembuktian sempurna. Tanggung jawab Notaris dapat timbul di ranah administratif, perdata, maupun pidana apabila terbukti ada kelalaian atau kesengajaan yang menimbulkan kerugian. Notaris wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penerbitannya untuk menghindari risiko hukum.

Kata Kunci: *Covernote, Notaris, Perbankan, Tanggung Jawab Hukum*

ABSTRACT

This study analyzes the responsibility of Notaries in issuing Covernotes at the request of PT Bank Perkreditan Rakyat NBP-15 Berastagi. A Covernote is a temporary statement arising from banking practice, although not explicitly regulated in the Notary Office Act and not an authentic deed. This empirical juridical research shows that a Covernote only serves as an administrative and moral guarantee without perfect evidentiary power. A Notary's liability may arise in administrative, civil, or criminal spheres if negligence or intentional misconduct causing losses is proven. Notaries must apply the prudential principle when issuing them to avoid legal risks.

Keywords: *Banking, Covernote, Legal Responsibility, Notary*

A. PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.¹ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut atau berdasarkan undang-undang lainnya (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014). Definisi ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Sebagai pejabat umum, Notaris menjalankan sebagian fungsi publik negara, khususnya di bidang hukum perdata, sehingga jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang menuntut pemegangnya untuk memiliki perilaku yang baik sesuai dengan undang-undang maupun kode etik profesi.²

Dalam praktik kenotariatan, terdapat suatu surat keterangan yang dikenal dengan istilah *Covernote*. *Covernote* merupakan surat keterangan yang dibuat dan diterbitkan oleh Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas permintaan pihak tertentu, khususnya bank, yang pada umumnya digunakan dalam proses permohonan kredit dengan jaminan hak atas tanah.³ Surat keterangan ini menyatakan bahwa suatu proses administrasi hukum, seperti pembuatan sertifikat hak tanggungan, balik nama, atau pemecahan sertifikat, sedang dalam tahap penyelesaian. Keberadaan *Covernote* menjadi penting dalam praktik perbankan karena sering dijadikan sebagai dasar kepercayaan bank untuk melakukan pencairan kredit sebelum seluruh dokumen jaminan selesai diproses.⁴

¹ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

² Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011.

³ Pande Nyoman Putra Widiantera dkk., *Akibat Hukum Covernote yang Dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Kertha Semaya, Vol.7, No.9 (2019), p.1-13.

⁴ M. Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Secara yuridis, *Covernote* bukan merupakan akta autentik karena tidak memenuhi unsur formil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris maupun Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁵ *Covernote* yang dikeluarkan oleh Notaris bukan merupakan produk hukum notaris yang diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait, melainkan hanya surat keterangan biasa yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.⁶ Penegasan lebih lanjut disampaikan bahwa secara eksplisit pembuatan *Covernote* tidak diatur dalam ketentuan UUN, sehingga *Covernote* tidak mempunyai kepastian hukum karena tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁷ Dengan demikian, *Covernote* tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana akta autentik dan tidak memiliki kekuatan hukum eksekutorial.⁸ Meskipun demikian, dalam praktik perbankan, *Covernote* tetap digunakan sebagai jaminan sementara guna mempercepat proses pencairan kredit, terutama ketika nasabah belum memiliki sertifikat atas aset yang dijadikan agunan.

Proses pembuatan sertifikat tanah atau bangunan umumnya membutuhkan waktu yang cukup lama. Pada proses pengikatan jaminan hingga terbitnya sertifikat Hak Tanggungan biasanya membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sehingga Notaris mengeluarkan *Covernote* sebagai bentuk kesanggupan Notaris dalam menyelesaikan proses pengikatan jaminan.⁹ Kondisi ini menyebabkan *Covernote* berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan nasabah yang membutuhkan dana segera dan kepentingan bank yang menghendaki kepastian hukum atas jaminan kredit. Oleh karena itu, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, *Covernote* memiliki nilai moral dan profesional yang melekat pada tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum.

⁵ Charisse Evania Tansir, Rafael Christian Djaja dan Kayla Fausta Natania Sada, *Perspektif Hukum Acara Perdata dalam Kekuatan Pembuktian Akta Autentik E-Litigasi Perdata*, Badamai Law Journal, Vol.10, No.1 (2025).

⁶ Henny Pratiwi Pinatih, *Kekuatan Hukum Covernote melalui Pemberian Kredit Bank dengan Jaminan Hak Tanggungan Apabila Terjadi Kredit Macet*, Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.4, No.3 (2019), p.498-507.

⁷ Nugraha Pratama Septiansyah Gusti, Ahmadlham dan Muchammad Alfieyan, *Peran Covernote Notaris sebagai Dasar Pencairan Kredit oleh Bank*, Jurnal Education and Development, Vol.11, No.1 (2023), p.87-93.

⁸ Anak Agung Ayu Diah Oktarini dan Anak Agung Gede Agung Dharma Kusuma, *Peran dan Fungsi Covernote dalam Pelaksanaan Pencairan Kredit oleh Bank*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.9, No.4 (2020).

⁹ Nugraha Pratama Septiansyah Gusti, Ahmadlham dan Muchammad Alfieyan, *Peran Covernote Notaris sebagai Dasar Pencairan Kredit oleh Bank*.

Chatey Margaretha br Singarimbun, Grace Angel Imanuela Sihombing, Debora Irniysha Manalu dan Herman Brahmana

Tanggung Jawab Notaris dalam Penerbitan Covernote atas Permintaan PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NBP-15 Berastagi

Covernote yang dibuat oleh Notaris merupakan sebuah living law kenotariatan, artinya kebiasaan atau hukum yang hidup dan dilakukan oleh para notaris dalam menjalankan tugas jabatannya.¹⁰

Dalam praktiknya, penerbitan *Covernote* telah menjadi kebiasaan yang terus berlangsung dalam proses pencairan kredit di perbankan, termasuk pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Hal ini menjadikan Notaris dituntut untuk bertindak secara hati-hati, jujur dan bertanggung jawab. Setiap keterangan yang dituangkan dalam *Covernote* harus berdasarkan fakta dan data yang benar, karena kelalaian atau ketidakcermatan dalam penerbitannya berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak bank maupun nasabah. Apabila hal tersebut terjadi, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, baik secara perdata maupun pidana.¹¹ Dengan demikian, Notaris bertanggung jawab penuh atas isi dari cover note yang diterbitkannya dan jika terjadi ketidaksesuaian antara pernyataan dalam cover note dengan realitasnya, maka Notaris dapat dikenai sanksi moral, perdata, maupun pidana sesuai kadar pelanggarannya.¹² *Covernote* yang dikeluarkan oleh notaris dapat menimbulkan akibat hukum apabila pengikatan hak tanggungan tidak dapat diselesaikan oleh notaris, maka notaris dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai kadar pelanggarannya.¹³

Berangkat dari praktik tersebut, masih ditemukan berbagai persoalan hukum terkait penerbitan *Covernote*. Pertama, ketidakjelasan dasar hukum penerbitannya karena kewenangan dalam mengeluarkan *Covernote* tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan manapun.¹⁴ Kedua, perbedaan pemahaman mengenai fungsi *Covernote* di kalangan perbankan dan nasabah, di mana sebagian pihak menganggapnya sebagai jaminan hukum padahal hanya bersifat administratif.¹⁵

¹⁰ Benny Andreas, *Tinjauan Yuridis terhadap Covernote dalam Penggunaan Stempel Notaris Berdasarkan Living Law dalam Menjalankan Jabatan Notaris*, Jurnal Law of Deli Sumatera, Vol.1, No.2 (2022), p.1-17.

¹¹ Siti Naimah, Farhan dan Suryanto, *Pertanggungjawaban Perdata Notaris terhadap Akta yang Dibuat yang Merugikan Pihak Penghadap*, Jurnal Locus:, Vol.4, No.12 (2025).

¹² Devindra D. Aldherio, *Pertanggungjawaban Notaris dalam Penggunaan Covernote pada Perjanjian Kredit dalam Jaminan Hak Tanggungan*, Sakato Law Journal, Vol.3, No.2 (2025).

¹³ Nugraha Pratama Septiansyah Gusti, Ahmadlham dan Muchammad Alfieyan, *Peran Covernote Notaris sebagai Dasar Pencairan Kredit oleh Bank*.

¹⁴ Buana Shyntia Rani, Alvi Syahrin dan Rudy Haposan Siahaan, *Legalitas Covernote yang Dikeluarkan oleh Notaris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4242 K/PID.SUS/2023*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.4 (2025), p.1-33.

¹⁵ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*.

Ketiga, potensi tanggung jawab hukum Notaris apabila isi *Covernote* menimbulkan kerugian, mengingat dalam praktiknya notaris dapat dijerat dengan tindak pidana apabila menerbitkan *Covernote* yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4242 K/Pid.Sus/2023, Notaris dikenai tindak pidana korupsi karena telah menyalahgunakan kewenangannya.¹⁶ Keempat, belum adanya kepastian hukum mengenai kedudukan *Covernote* dalam sistem hukum Indonesia. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kajian yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab Notaris dalam penerbitan *Covernote*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi studi kasus pada PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NBP-15 Berastagi. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan empat informan kunci, yaitu: Kepala Bagian Legal Kantor Pusat BPR NBP-15 Berastagi, Kepala Bagian Legal Kantor Cabang Kabanjahe, Kepala Bagian Admin Kredit Kantor Cabang Kabanjahe dan seorang Notaris di Kabupaten Karo yang menjadi mitra tetap bank tersebut. Wawancara dilakukan pada tanggal 3–6 November 2025. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum. Teknik analisis data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan interaktif (reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan). Kasus yang dianalisis adalah praktik penerbitan *Covernote* di BPR NBP-15 Berastagi, yang telah berlangsung selama lebih dari lima tahun dan belum pernah menimbulkan sengketa yang diajukan ke pengadilan, sehingga tepat dikaji sebagai studi kasus empiris.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum Notaris dalam pembuatan *Covernote*?
2. Apa fungsi *Covernote* bagi pihak Bank sebagai pemberi kredit dan nasabah sebagai penerima kredit?
3. Bagaimana tanggung jawab Notaris dalam penerbitan *Covernote* dari segi hukum perdata maupun pidana, serta risiko hukum yang mungkin timbul?

¹⁶ Buana Shyntia Rani, Alvi Syahrin dan Rudy Haposan Siahaan, *Legalitas Covernote yang Dikeluarkan oleh Notaris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4242 K/PID.SUS/2023*.

B. PEMBAHASAN

1. Dasar Hukum Pembuatan *Covernote* oleh Notaris

a. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki peran strategis dalam sistem hukum Indonesia untuk memberikan kepastian, perlindungan dan ketertiban hukum.¹⁷ Kedudukan ini secara tegas diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014). Sebagai pejabat umum, Notaris menjalankan sebagian fungsi publik di bidang hukum perdata, khususnya dalam pembuatan alat bukti tertulis yang bersifat autentik.¹⁸ Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum (Pasal 16 ayat (1) UUJN). Setiap tindakan Notaris harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, kode etik profesi dan prinsip kehati-hatian.¹⁹ Hal ini relevan dalam praktik penerbitan *Covernote*, yang meskipun tidak diatur eksplisit dalam UUJN, tetap diterbitkan Notaris dalam kapasitas jabatannya sebagai respons atas kebutuhan praktik perbankan.²⁰

b. Kewenangan Notaris Berdasarkan UUJN

Kewenangan dari Notaris sendiri secara normatif diatur dalam Pasal 15 UUJN, yang meliputi pembuatan akta autentik terkait dengan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh para pihak. Akan tetapi, di dalam ketentuan tersebut tidak ditemukan pengaturan secara tegas mengenai kewenangan Notaris menerbitkan *Covernote*. Hal ini menunjukkan bahwasanya secara normatif,

¹⁷ Theo Huijibers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1990.

¹⁸ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 2001.

¹⁹ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*.

²⁰ Annisa Sabila Tohari dan Agung Iriantoro, *Tanggung Jawab Notaris dalam Penerbitan Covernote atas Objek yang Sama dengan Dua Kreditur yang Berbeda sebagai Jaminan Pencairan Kredit oleh Pihak Bank*, Keadilan: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang, Vol.23, No.3 (2025).

Covernote bukan produk hukum yang secara eksplisit diberikan kewenangannya oleh undang-undang kepada Notaris.²¹ Meskipun demikian, dalam praktik kenotariatan dan perbankan, Notaris sering diminta menerbitkan *Covernote* sebagai surat keterangan sementara terkait proses administrasi jaminan kredit. Praktik ini berkembang sebagai kebiasaan (*living law*) yang diterima dalam masyarakat karena memberikan fleksibilitas dalam transaksi bisnis,²² mengingat pengurusan dokumen notarial memerlukan waktu dan prosedur yang tidak singkat.²³

Keberadaan *Covernote* dapat dinyatakan sah menurut hukum melalui asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata yang berbunyi, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dari ketentuan ini, para pihak diberikan ruang untuk membuat kesepakatan hukum selama tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Dengan demikian, *Covernote* dapat dianggap sebagai bentuk kesepakatan atau jaminan moral dari Notaris kepada bank, yang menyatakan bahwa proses pengikatan hak tanggungan sedang berjalan dan akan diselesaikan sesuai waktu yang dijanjikan. Jika isi *Covernote* tidak sesuai dengan kenyataan, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata maupun pidana.²⁴

c. Kedudukan *Covernote* sebagai Alat Bukti

Akta autentik sendiri dipahami sebagai suatu alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dikarenakan dibuat oleh pejabat umum sesuai ketentuan perundang-undangan.²⁵

²¹ Annisa Sabila Tohari dan Agung Iriantoro, *Tanggung Jawab Notaris dalam Penerbitan Covernote atas Objek yang Sama dengan Dua Kreditur yang Berbeda sebagai Jaminan Pencairan Kredit oleh Pihak Bank*.

²² Restu Adi Putra, dkk., *Pertanggung Jawaban Notaris terhadap Penerbitan Covernote Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*, Unes Law Review, Vol.6, No.3 (2024).

²³ Ananda Magvirah Sofyan, Muhammad Rinaldy Bima dan Sri Lestari, *Regulation of Covernotes by Notaries, Land Deed Making Officials (PPAT) Against Parties in Bank Credit Agreements*, Advanced Private Legal Insights, Vol.1, No.1 (2025).

²⁴ Dedy Stansyah, *Implikasi Hukum Penerbitan Covernote Perbankan Tanpa Akta Otentik terhadap Tanggung Jawab Notaris dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Academos: Jurnal Hukum & Tata Sosial, Vol.4, No.2 (2025), p.68-79.

²⁵ Teguh Samudera, *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*.

Covernote merupakan surat keterangan di bawah tangan yang tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana akta autentik, sehingga kedudukannya tidak dapat disamakan dengan akta Notaris.²⁶ Karakteristik *Covernote* antara lain bersifat sementara, tidak memiliki kekuatan eksekutorial, dibuat atas permintaan pihak tertentu dan mengandung unsur kepercayaan²⁷. Hal ini menunjukkan *Covernote* lebih menitikberatkan pada aspek administratif dan moral dibanding aspek yuridis formal.²⁸ Sofyan dkk. (2025) menegaskan bahwa *Covernote* tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai jaminan kredit, namun sering menjadi referensi dalam proses pencairan dana oleh bank.²⁹

d. *Covernote* dalam Perspektif Hukum Perdata

Keberadaan *Covernote* dapat dianalisis dari perspektif hukum perjanjian. Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata mencerminkan asas kebebasan berkontrak yang memberikan ruang bagi para pihak membuat kesepakatan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dalam praktiknya, penerbitan *Covernote* sering didasarkan pada hubungan hukum antara Notaris dan bank,³⁰ baik bersifat kontraktual maupun profesional. Dengan diterbitkannya *Covernote*, Notaris berkewajiban memberikan keterangan yang benar dan sesuai fakta hukum. Penelitian yang dilakukan oleh Sofyan, Bima dan Lestari (2025) menunjukkan bahwa konsekuensi hukum dari penerbitan *Covernote* dapat berupa Risiko wanprestasi bagi debitur apabila dokumen yang dijanjikan dalam *Covernote* tidak dapat dipenuhi.³¹

²⁶ Devindra Dwi Aldherio, *Pertanggungjawaban Notaris dalam Penggunaan Covernote pada Perjanjian Kredit dalam Jaminan Hak Tanggungan*.

²⁷ Yulinda Amin, *Tanggung Jawab Notaris dalam Mengeluarkan Covernote dalam Dunia Perbankan Notary's Responsibilities in Issuing Covernotes in the World of Banking*, Jurnal Hukum Indonesia, Vol.3, No.1 (2024), p.10-19.

²⁸ Annisa Sabila Tohari dan Agung Iriantoro, *Tanggung Jawab Notaris dalam Penerbitan Covernote atas Objek yang Sama dengan Dua Kreditur yang Berbeda sebagai Jaminan Pencairan Kredit oleh Pihak Bank*.

²⁹ Ananda Magvirah Sofyan, Muhammad Rinaldy Bima dan Sri Lestari, *Regulation of Covernotes by Notaries, Land Deed Making Officials (PPAT) Against Parties in Bank Credit Agreements*.

³⁰ Rahmia Kadir, dkk., *Pertanggungjawaban Notaris pada Penerbitan Covernote*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol.31, No.2 (2019), p.191-204.

³¹ Ananda Magvirah Sofyan, Muhammad Rinaldy Bima dan Sri Lestari, *Regulation of Covernotes by Notaries, Land Deed Making Officials (PPAT) Against Parties in Bank Credit Agreements*.

Apabila kewajiban ini dilanggar, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata. Secara perdata, *Covernote* memiliki nilai hukum sepanjang memenuhi unsur-unsur perjanjian, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu dan sebab yang halal.³²

e. *Covernote* sebagai Jaminan Moral dan Kepercayaan

Dalam praktik perbankan, *Covernote* sering dipandang sebagai bentuk jaminan moral dari Notaris kepada bank.³³ Jaminan moral ini didasarkan pada kedudukan Notaris sebagai pejabat umum yang dipercaya memiliki integritas, profesionalitas dan tanggung jawab hukum.³⁴ Pada esensinya, penggunaan *Covernote* dalam praktik transaksi bisnis adalah untuk memberikan fleksibilitas pada transaksi bisnis itu sendiri mengingat pengurusan beberapa dokumen notarial kadang memerlukan waktu dan prosedur yang tidak singkat.³⁵ Oleh karena itu, bank menjadikan *Covernote* sebagai dasar keyakinan bahwa proses pengikatan jaminan akan diselesaikan sesuai waktu yang diperjanjikan. Namun, jaminan moral tersebut tidak dapat disamakan dengan jaminan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. *Covernote* tidak dapat menggantikan fungsi akta autentik maupun sertifikat hak tanggungan, sehingga penggunaannya harus ditempatkan secara proporsional sebagai alat bantu administratif.³⁶

f. Batasan Hukum Penerbitan *Covernote* oleh Notaris

Meskipun tidak diatur secara eksplisit, penerbitan dari *Covernote* sendiri tetaplah harus tunduk kepada ketentuan umum dalam UUJN.³⁷

³² Annisa Sabila Tohari dan Agung Iriantoro, *Tanggung Jawab Notaris dalam Penerbitan Covernote atas Objek yang Sama dengan Dua Kreditur yang Berbeda sebagai Jaminan Pencairan Kredit oleh Pihak Bank*.

³³ Onesimus Sahuleka dan Eddy Pelupessy, *Peran Notaris dalam Memenuhi Aspek Kepastian dan Perlindungan Hukum terhadap Pemberian Kredit Perbankan*, Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Vol.1, No.11 (2024).

³⁴ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*.

³⁵ Ananda Magvirah Sofyan, Muhammad Rinaldy Bima dan Sri Lestari, *Regulation of Covernotes by Notaries, Land Deed Making Officials (PPAT) Against Parties in Bank Credit Agreements*.

³⁶ Devindra Dwi Aldherio, *Pertanggungjawaban Notaris dalam Penggunaan Covernote pada Perjanjian Kredit dalam Jaminan Hak Tanggungan*.

³⁷ I Made Ari Nurjaya, I Nyoman Sumardhika dan Ida Ayu Putu Widiati, *Kewenangan Notaris terhadap Pembuatan Covernote*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol.1, No.2 (2020).

Pasal 16 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa Notaris wajib bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014). Batasan ini mengharuskan Notaris memastikan setiap keterangan dalam *Covernote* sesuai fakta hukum yang sebenarnya. Apabila Notaris memberikan keterangan tidak benar atau menyesatkan, perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum dan kode etik jabatan Notaris.³⁸ Penelitian oleh Stansyah (2025) menegaskan bahwa notaris bisa dikenai sanksi administratif, bahkan pidana dan perdata, jika membuat *Covernote* yang menyesatkan.³⁹ Tohari dan Iriantoro (2025) juga menekankan bahwa Notaris harus bertanggung jawab penuh jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam penerbitan *Covernote*.⁴⁰

2. Fungsi *Covernote* dalam Perjanjian Kredit Perbankan

Covernote diterbitkan Notaris untuk mempercepat proses pencairan kredit, mengingat proses peningkatan sertifikat atau balik nama biasanya membutuhkan waktu lama.⁴¹ Aldherio (2025) dalam penelitiannya menegaskan bahwa *Covernote* dalam pemberian kredit pada perbankan hingga saat ini masih sangat diperlukan oleh perbankan dalam proses pencairan kredit untuk kepentingan debitur dan *Covernote* dijadikan sebagai kunci atau syarat yang utama oleh bank dalam proses pencairan kredit.⁴² Berdasarkan wawancara dengan Bapak Pedana Ginting pada 5 November 2025 selaku Bagian Legal Kantor Cabang Kabanjahe, proses penerbitan *Covernote* dimulai saat nasabah mengajukan permohonan kredit ke bank. Setelah seluruh berkas diverifikasi, dokumen diserahkan kepada Notaris. Notaris berperan aktif memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen.

³⁸ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*.

³⁹ Dedy Stansyah, *Implikasi Hukum Penerbitan Covernote Perbankan Tanpa Akta Otentik terhadap Tanggung Jawab Notaris dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*.

⁴⁰ Annisa Sabila Tohari dan Agung Iriantoro, *Tanggung Jawab Notaris dalam Penerbitan Covernote atas Objek yang Sama dengan Dua Kreditur yang Berbeda sebagai Jaminan Pencairan Kredit oleh Pihak Bank*.

⁴¹ Anak Agung Ayu Diah Oktarini dan Anak Agung Gede Agung Dharma Kusuma, *Peran dan Fungsi Covernote dalam Pelaksanaan Pencairan Kredit oleh Bank*.

⁴² Devindra Dwi Aldherio, *Pertanggungjawaban Notaris dalam Penggunaan Covernote pada Perjanjian Kredit dalam Jaminan Hak Tanggungan*.

Setelah dinyatakan lengkap, Notaris mengeluarkan *Covernote* serta melakukan pengikatan perjanjian kredit.

Dalam praktiknya, jenis dokumen yang dikeluarkan tergantung pada nilai pinjaman. Untuk pinjaman antara Rp1.000.000 hingga Rp100.000.000, Notaris biasanya mengeluarkan perjanjian kredit legalisasi serta akta pengakuan utang.⁴³ Untuk pinjaman di atas Rp100.000.000, Notaris melengkapi dengan pembuatan SKMHT atau APHT. Tahap akhir adalah pendaftaran hak tanggungan di BPN hingga diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan. Proses ini dilakukan dengan pengawasan ketat dari bagian legal bank untuk memastikan semua dokumen lengkap dan sah secara hukum. Hal ini disampaikan oleh Bapak Rensman Felix H. Manalu pada 3 November 2025 selaku Bagian Legal Kantor Pusat PT BPR NBP-15 Berastagi.

Penerbitan *Covernote* umumnya didasari kepercayaan bank terhadap nasabah.⁴⁴ Tidak semua nasabah memperoleh fasilitas percepatan pencairan kredit dengan *Covernote*, hanya nasabah berintegritas baik dan hasil survei memenuhi ketentuan bank yang dapat diberikan kepercayaan tersebut (wawancara dengan Rensman Felix H. Manalu, 3 November 2025). Setelah *Covernote* diterbitkan dana pinjaman dapat segera dicairkan. Hal ini sejalan dengan temuan Sofyan, Bima dan Lestari (2025) bahwa *Covernote* sering menjadi referensi dalam proses pencairan dana oleh bank meskipun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sebagai jaminan kredit.⁴⁵

Notaris juga berperan memberikan saran kepada bank untuk berhati-hati dan teliti dalam pemberian kredit, terutama mengenai status kepemilikan agunan dan identitas calon nasabah. Menurut wawancara dengan Ibu Malem Jenda Singarimbun, S.H. pada 4 November 2025,

⁴³ Gatot Wahyu Utomo, Amin Purnawan dan Soegianto, *Legal Protection for Banks in Using Notary Covernotes in Credit Agreements That Cause Bad Loans*, Sultan Agung: Notary Law Review, Vol.4, No.2 (2022).

⁴⁴ Annisa Sabila Tohari dan Agung Iriantoro, *Tanggung Jawab Notaris dalam Penerbitan Covernote atas Objek yang Sama dengan Dua Kreditur yang Berbeda sebagai Jaminan Pencairan Kredit oleh Pihak Bank*.

⁴⁵ Ananda Magvirah Sofyan, Muhammad Rinaldy Bima dan Sri Lestari, *Regulation of Covernotes by Notaries, Land Deed Making Officials (PPAT) Against Parties in Bank Credit Agreements*.

interaksi Notaris dan bank terjadi sebelum pencairan kredit, di mana bank berkonsultasi mengenai keaslian dan kebenaran dokumen nasabah seperti KTP, KK, NPWP dan dokumen agunan. Dokumen yang diminta Notaris sebelum mengeluarkan *Covernote* wajib lengkap agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari (wawancara dengan Pedana Ginting, 5 November 2025).

a. Fungsi *Covernote* bagi Pihak Bank

Covernote berfungsi sebagai jaminan sementara agar proses pencairan dana dapat dilakukan lebih cepat. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nova Barus pada 6 November 2025 selaku Bagian Admin Kredit Kantor Cabang Kabanjahe, bank mengakui *Covernote* menjadi dasar kepercayaan, namun keabsahannya tetap didukung dokumen hukum pendukung seperti akta pengakuan utang dan perjanjian kredit. *Covernote* berfungsi sebagai pegangan bank selama dokumen utama masih dalam proses penyelesaian di kantor Notaris dan BPN (wawancara dengan Pedana Ginting, 5 November 2025). Fungsi utama *Covernote* bagi bank adalah sebagai jaminan pengganti sementara yang menjadi dasar kepercayaan bank terhadap Notaris dan nasabah. Apabila sertifikat telah selesai diproses, Notaris wajib menyerahkan dokumen asli kepada bank dan menarik kembali *Covernote*. Dalam pelaksanaannya, Notaris wajib berkoordinasi dengan bank, bukan langsung dengan nasabah, sesuai Pasal 16 ayat (1) UUJN yang mewajibkan Notaris bertindak amanah, jujur, mandiri dan tidak berpihak (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014). Jika terjadi keterlambatan penyelesaian dokumen, bank akan mengirimkan surat resmi kepada Notaris untuk menanyakan perkembangan dan kendala yang dihadapi (wawancara dengan Pedana Ginting, 5 November 2025). Aldherio (2025) menegaskan bahwa bank senantiasa meminta kepastian kepada Notaris untuk melaksanakan pengikatan jaminan yang diberikan oleh pihak bank.⁴⁶

⁴⁶ Devindra Dwi Aldherio, *Pertanggungjawaban Notaris dalam Penggunaan Covernote pada Perjanjian Kredit dalam Jaminan Hak Tanggungan*.

b. Fungsi *Covernote* bagi Nasabah

Dalam proses pencairan kredit, salah satu syarat yang harus dipenuhi nasabah adalah menyerahkan sertifikat hak milik sebagai jaminan. Apabila dokumen sertifikat masih dalam proses penerbitan atau balik nama, bank akan menyarankan nasabah mengurus pembuatan *Covernote* dari Notaris.⁴⁷ Bagi nasabah, *Covernote* berfungsi sebagai jaminan sementara agar pencairan dana dapat dilakukan lebih cepat, mengingat proses penerbitan atau balik nama sertifikat memerlukan waktu lama sementara nasabah membutuhkan dana segera (wawancara dengan Nova Barus, 6 November 2025).

Masa berlaku *Covernote* umumnya berkisar 2-3 bulan untuk proses balik nama sertifikat hak milik,⁴⁸ sementara untuk penerbitan sertifikat baru berkisar 8-12 bulan. Hal ini disampaikan oleh Ibu Malem Jenda Singarimbun, S.H. pada 4 November 2025. Penggunaan *Covernote* dinilai cukup efektif untuk mendukung kelancaran proses kredit, namun tetap dilakukan dengan pengawasan ketat oleh bank sesuai prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998).

Dengan demikian, *Covernote* adalah surat keterangan yang dibuat Notaris berfungsi sebagai jaminan sementara atau pengganti sementara dokumen sertifikat, sehingga sangat membantu nasabah yang membutuhkan dana mendesak (wawancara dengan Rensman Felix H. Manalu, 3 November 2025).

3. Tanggung Jawab Notaris dalam Penerbitan *Covernote*

Ketentuan Pasal 1 angka 1 UUJN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasar undang-undang lainnya (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014).

⁴⁷ Nindy Maulida Hanum dan Aryani Witasari, *Responsibilities and Legal Protection of Notaries as Public Officials in Issuing Covernotes Reviewed from the Perspective of Guarantee Law*, *Tabellius: Journal of Law*, Vol.3, No.2 (2025).

⁴⁸ Nikson Rinaldi Sinaga dan Bambang Eko Turisno, *Tanggung Jawab Notaris terhadap Covernote yang Dibuat sebagai Pengganti Jaminan atas Utang*, *Notarius*, Vol.17, No.2 (2024).

Chatey Margaretha br Singarimbun, Grace Angel Imanuela Sihombing, Debora Irniyasha Manalu dan Herman Brahmana
Tanggung Jawab Notaris dalam Penerbitan Covernote atas Permintaan PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NBP-15 Berastagi

Sebagai pejabat umum, Notaris berkewajiban menyampaikan keterangan secara benar, jujur dan sesuai fakta hukum berpedoman pada kode etik jabatan Notaris.⁴⁹ Dalam penyusunan *Covernote*, Notaris wajib memeriksa objek jaminan yang akan digunakan dalam perjanjian kredit, termasuk memastikan keabsahan dan keaslian dokumen kepemilikan maupun identitas nasabah (wawancara dengan Malem Jenda Singarimbun, S.H., 4 November 2025). Dalam praktik perbankan, umumnya Notaris yang dipercaya bank akan ditunjuk atau direkomendasikan kepada nasabah. Bank juga memilih nasabah terpercaya untuk dapat menggunakan *Covernote* sebagai jaminan sementara yang mempercepat pencairan kredit. Tohari dan Iriantoro (2025) menegaskan bahwa Notaris harus bertanggung jawab penuh jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam penerbitan *Covernote*.⁵⁰

a. Batasan Tanggung Jawab Notaris

Tanggung jawab Notaris atas *Covernote* berlaku sejak diterbitkan hingga berakhirnya jangka waktu yang tercantum, serta sepanjang proses pengurusan objek jaminan masih dalam penanganan Notaris⁵¹. Secara ruang lingkup, tanggung jawab Notaris atas *Covernote* berlaku pada tiga ranah utama:

1) Ranah Administratif Jabatan Notaris

Tanggung jawab berlaku dalam pelaksanaan kewenangan jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam UUJN, khususnya dalam penerapan prinsip kehati-hatian, pemeriksaan dokumen, serta kepatuhan terhadap kode etik profesi. Jika Notaris lalai menjalankan kewajiban jabatan dalam penerbitan *Covernote*, maka tanggung jawab administratif melekat kepada Notaris sebagai seorang pejabat umum.⁵²

⁴⁹ Ari Budianto dan Jawade Hafidz, *Accountability of Notaries in Issuing Covernotes Related to the Implementation of Credit Agreements at Banks*, Jurnal Konstatering, Vol.2, No.2 (2023).

⁵⁰ Annisa Sabila Tohari dan Agung Iriantoro, *Tanggung Jawab Notaris dalam Penerbitan Covernote atas Objek yang Sama dengan Dua Kreditur yang Berbeda sebagai Jaminan Pencairan Kredit oleh Pihak Bank*.

⁵¹ Andyka Miradz Pratama, *Legal Analysis of the Authority of Notaries to Issue Covernotes to Banks*, Jurnal Konstatering, Vol.5, No.1 (2026), p.22-32.

⁵² Arief Hendra Lukmana dan Anis Mashadurohatun, *Notary Authority to Make Covernotes in Agreements at Banking Institutions*, Jurnal Konstatering, Vol.3, No.4 (2024).

Sanksi administratif dapat dijatuhkan oleh Majelis Pengawas Notaris sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.⁵³ Stansyah (2025) menambahkan bahwa notaris bisa dikenai sanksi administratif jika membuat *Covernote* yang menyesatkan.⁵⁴

2) Ranah Keperdataan (Hubungan Hukum dengan Bank dan Nasabah)

Tanggung jawab Notaris secara perdata dapat dikaitkan dengan prinsip wanprestasi atau perbuatan melawan hukum,⁵⁵ khususnya jika isi *Covernote* tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut" (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Contohnya, jika Notaris menerbitkan *Covernote* yang menyatakan proses pengikatan hak tanggungan sedang berlangsung padahal belum dilakukan tindakan dan bank mencairkan kredit atas dasar keterangan tersebut, maka pertanggungjawaban Notaris dapat dimintai. Tanggung jawab Notaris berlaku dalam hubungan hukum antara Notaris dengan bank dan/atau nasabah. Apabila *Covernote* memuat keterangan tidak sesuai fakta atau Notaris tidak menyelesaikan pengurusan objek jaminan sesuai jangka waktu yang dijanjikan, Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban perdata atas kerugian yang timbul.⁵⁶ Tohari dan Iriantoro (2025) juga menegaskan bahwa Notaris bertanggung jawab penuh jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam penerbitan *Covernote*.⁵⁷

⁵³ Annisa Sabila Tohari dan Agung Iriantoro, *Tanggung Jawab Notaris dalam Penerbitan Covernote atas Objek yang Sama dengan Dua Kreditur yang Berbeda sebagai Jaminan Pencairan Kredit oleh Pihak Bank*.

⁵⁴ Dedy Stansyah, *Implikasi Hukum Penerbitan Covernote Perbankan Tanpa Akta Otentik terhadap Tanggung Jawab Notaris dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*.

⁵⁵ Ananda Magvirah Sofyan, Muhammad Rinaldy Bima dan Sri Lestari, *Regulation of Covernotes by Notaries, Land Deed Making Officials (PPAT) Against Parties in Bank Credit Agreements*.

⁵⁶ Ananda Magvirah Sofyan, Muhammad Rinaldy Bima dan Sri Lestari, *Regulation of Covernotes by Notaries, Land Deed Making Officials (PPAT) Against Parties in Bank Credit Agreements*.

⁵⁷ Annisa Sabila Tohari dan Agung Iriantoro, *Tanggung Jawab Notaris dalam Penerbitan Covernote atas Objek yang Sama dengan Dua Kreditur yang Berbeda sebagai Jaminan Pencairan Kredit oleh Pihak Bank*.

3) Ranah Pidana (Apabila Terdapat Unsur Kesengajaan)

Dari segi hukum pidana, tanggung jawab Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terdapat unsur kesengajaan ataupun kelalaian berat sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu. Apabila dalam hal penerbitan surat pernyataan (*Covernote*) yang isinya mengandung keterangan yang tidak menyatakan sebenarnya, baik itu secara sengaja dilakukan ataupun notaris lalai dalam pembuatannya, maka notaris bertanggung jawab sebagaimana isi surat pernyataan (*Covernote*) yang dibuatnya dan bertanggung jawab secara pidana apabila terbukti benar bahwa dalam isi surat pernyataan (*Covernote*) tidak menyatakan yang sebenarnya atau dipalsukan.⁵⁸

Pasal 263 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa "Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun" (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Jika isi *Covernote* terbukti mengandung keterangan palsu atau menyesatkan, Notaris dapat dijerat dengan pasal ini. Stansyah (2025) dalam penelitiannya menegaskan bahwa notaris bisa dikenai sanksi pidana jika membuat *Covernote* yang menyesatkan. Namun, tidak semua kesalahan Notaris bersifat pidana. Apabila terdapat kelalaian ringan atau kesalahan administratif, Notaris dapat dikenakan sanksi administratif maupun etik oleh Majelis Pengawas Notaris sesuai UUJN.⁵⁹ Pasal 16 ayat (1) huruf a dan f UUJN menegaskan bahwa Notaris wajib bertindak jujur, saksama, mandiri dan tidak memihak dalam menjalankan jabatannya (UU Nomor 2 Tahun 2014).

⁵⁸ Dedy Stansyah, *Implikasi Hukum Penerbitan Covernote Perbankan Tanpa Akta Otentik terhadap Tanggung Jawab Notaris dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*.

⁵⁹ Ria Sintha Devi, dkk., *Kedudukan Hukum Covernote yang Dibuat oleh Notaris dalam Pencairan Kredit oleh Bank*, Jurnal Darma Agung, Vol.32, No.5 (2024).

b. Risiko Hukum yang Mungkin Timbul

Walaupun Notaris dan nasabah merupakan pihak kepercayaan bank, *Covernote* tetap berpotensi menimbulkan risiko hukum.⁶⁰ Pada hakikatnya, *Covernote* bukan merupakan akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). *Covernote* hanyalah surat yang dibuat secara sah oleh Notaris dengan persetujuan bank dan nasabah, namun isinya tidak autentik karena hanya dibuat berdasarkan kepercayaan para pihak satu sama lain.⁶¹ Risiko timbul apabila dalam penerbitan *Covernote* terdapat kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran terhadap kewajiban jabatan, ketidakhati-hatian yang menimbulkan kerugian bagi bank maupun nasabah.⁶² Sofyan, Bima dan Lestari (2025) menyatakan bahwa konsekuensi hukum dari penerbitan *Covernote* dapat berupa risiko wanprestasi bagi debitur jika dokumen yang dijanjikan dalam *Covernote* tidak dapat dipenuhi.⁶³ *Covernote* tidak dapat menjamin nasabah memenuhi tanggung jawabnya dalam pembayaran kredit. Tidak ada kepastian apakah sertifikat yang dijadikan agunan akan selesai tepat waktu. Aldherio (2025) menambahkan bahwa jika Notaris gagal melaksanakan apa yang menjadi isi *Covernote*, maka Notaris dapat meminta perpanjangan waktu untuk menyelesaikannya dan dapat dikenai sanksi moral.⁶⁴ Tohari dan Iriantoro (2025) merekomendasikan perlunya peningkatan pengawasan terhadap penerbitan *Covernote* oleh Notaris serta pemberian sanksi tegas bagi Notaris yang melanggar.⁶⁵

⁶⁰ Annisa Pakaya, Cornelis Dj. Massie dan Feiby S. Wewengkang, *Kedudukan Hukum Penerbitan Covernote dalam Proses Pengurusan Sertifikat oleh Notaris*, Lex Privatum, Vol.13, No.1 (2024).

⁶¹ Dewi Rachmayani dan Agus Suwandonob, *Notaris dalam Perjanjian Kredit dalam Perspektif Hukum Jaminan*, Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Vol.1, No.1 (2017).

⁶² Yusnika Avicena dan Dahniarti Hasana, *Validity of Covernote Issued by Notary in Certificate Guarantee at Bank*, Jurnal Konstatering, Vol.3, No.4 (2024).

⁶³ Ananda Magvirah Sofyan, Muhammad Rinaldy Bima dan Sri Lestari, *Regulation of Covernotes by Notaries, Land Deed Making Officials (PPAT) Against Parties in Bank Credit Agreements*.

⁶⁴ Devindra Dwi Aldherio, *Pertanggungjawaban Notaris dalam Penggunaan Covernote pada Perjanjian Kredit dalam Jaminan Hak Tanggungan*.

⁶⁵ Annisa Sabila Tohari dan Agung Iriantoro, *Tanggung Jawab Notaris dalam Penerbitan Covernote atas Objek yang Sama dengan Dua Kreditur yang Berbeda sebagai Jaminan Pencairan Kredit oleh Pihak Bank*.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tanggung jawab Notaris dalam penerbitan *Covernote* atas permintaan PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NBP-15 Berastagi, diperoleh kesimpulan bahwa *Covernote* tidak memiliki dasar hukum yang eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Covernote* bukan merupakan akta autentik, melainkan hanya surat keterangan di bawah tangan yang lahir dari praktik kebiasaan (*living law*) dalam dunia perbankan dan kenotariatan, serta didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dan hubungan kepercayaan antara Notaris, bank dan nasabah. Dalam fungsinya, *Covernote* memiliki peran strategis bagi para pihak, yaitu bagi bank sebagai jaminan sementara yang menjadi dasar kepercayaan untuk mempercepat pencairan kredit, sedangkan bagi nasabah sebagai instrumen yang memungkinkan pencairan dana lebih cepat meskipun dokumen sertifikat masih dalam proses administrasi. Terkait tanggung jawab Notaris, penerbitan *Covernote* dapat menimbulkan pertanggungjawaban di tiga ranah hukum, yaitu administratif apabila Notaris lalai menjalankan kewajiban jabatannya, perdata apabila isi *Covernote* tidak sesuai fakta dan menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, serta pidana apabila terdapat unsur kesengajaan atau pemalsuan sesuai ketentuan Pasal 263 KUHP. Dengan demikian, meskipun *Covernote* hanya bersifat administratif, Notaris tetap memikul tanggung jawab penuh atas kebenaran isinya dan wajib menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari risiko hukum yang mungkin timbul.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djumhana, Muhammad. 2012. *Hukum Perbankan di Indonesia*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Huijibers, Theo. 1990. *Filsafat Hukum*. (Yogyakarta: Kanisius).
- Samudera, Teguh. 2001. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*. (Bandung: Alumni).
- Sjaifurrachman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. (Bandung: CV. Mandar Maju).
- Supriadi. 2012. *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).

Publikasi

- Aldherio, Devindra Dwi. *Pertanggungjawaban Notaris dalam Penggunaan Covernote pada Perjanjian Kredit dalam Jaminan Hak Tanggungan*. Sakato Law Journal. Vol.3. No.2 (2025).
- Amin, Yulinda. *Tanggung Jawab Notaris dalam Mengeluarkan Covernote dalam Dunia Perbankan Notary's Responsibilities in Issuing Covernotes in the World of Banking*. Jurnal Hukum Indonesia. Vol.3. No.1 (2024).
- Andreas, Benny. *Tinjauan Yuridis terhadap Covernote dalam Penggunaan Stempel Notaris Berdasarkan Living Law dalam Menjalankan Jabatan Notaris*. Jurnal Law of Deli Sumatera. Vol.1. No.2 (2022).
- Avicena, Yusnika dan Dahniarti Hasana. *Validity of Covernote Issued by Notary in Certificate Guarantee at Bank*. Jurnal Konstatering. Vol.3. No.4 (2024).
- Budianto, Ari dan Jawade Hafidz. *Accountability of Notaries in Issuing Covernotes Related to the Implementation of Credit Agreements at Banks*. Jurnal Konstatering. Vol.2. No.2 (2023).
- Devi, Ria Sintha, dkk.. *Kedudukan Hukum Covernote yang Dibuak oleh Notaris dalam Pencairan Kredit oleh Bank*. Jurnal Darma Agung. Vol.32. No.5 (2024).
- Gusti, Nugraha Pratama Septiansyah, Ahmadlham dan Muchammad Alfieyan. *Peran Covernote Notaris sebagai Dasar Pencairan Kredit oleh Bank*. Jurnal Education and Development. Vol.11. No.1 (2023).
- Hanum, Nindy Maulida dan Aryani Witasari. *Responsibilities and Legal Protection of Notaries as Public Officials in Issuing Covernotes Reviewed from the Perspective of Guarantee Law*. Tabellius. Vol.3. No.2 (2025).
- Kadir, Rahmia, dkk.. *Pertanggungjawaban Notaris pada Penerbitan Covernote*. Jurnal Mimbar Hukum. Vol.31. No.2 (2019).
- Lukmana, Arief Hendra dan Anis Mashadurohatun. *Notary Authority to Make Covernotes in Agreements at Banking Institutions*. Jurnal Konstatering. Vol.3. No.4 (2024).
- Naimah, Siti, Farhan dan Suryanto. *Pertanggungjawaban Perdata Notaris terhadap Akta yang Dibuak yang Merugikan Pihak Penghadap*. Jurnal Locus: Penelitian & Pengabdian. Vol.4. No.12 (2025).
- Nurjaya, I Made Ari, I Nyoman Sumardhika dan Ida Ayu Putu Widiati. *Kewenangan Notaris terhadap Pembuatan Covernote*. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol.1. No.2 (2020).

Chatey Margaretha br Singarimbun, Grace Angel Imanuela Sihombing, Debora Irniysha Manalu dan Herman Brahmana

Tanggung Jawab Notaris dalam Penerbitan Covernote atas Permintaan PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NBP-15 Berastagi

Oktarini, Anak Agung Ayu Diah dan Anak Agung Gede Agung Dharma Kusuma. *Peran dan Fungsi Covernote dalam Pelaksanaan Pencairan Kredit oleh Bank*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol.9. No.4 (2020).

Pakaya, Annisa, Cornelis Dj. Massie dan Feiby S. Wewengkang. *Kedudukan Hukum Penerbitan Covernote dalam Proses Pengurusan Sertifikat oleh Notaris*. Lex Privatum. Vol.13. No.1 (2024).

Pinatih, Henny Pratiwi. *Kekuatan Hukum Covernote melalui Pemberian Kredit Bank dengan Jaminan Hak Tanggungan Apabila Terjadi Kredit Macet*. Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol.4. No.3 (2019).

Pratama, Andyka Miradz. *Legal Analysis of the Authority of Notaries to Issue Covernotes to Banks*. Jurnal Konstatering. Vol.5. No.1 (2026).

Putra, Restu Adi, dkk.. *Pertanggung Jawaban Notaris terhadap Penerbitan Covernote Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*. Unes Law Review. Vol.6. No.3 (2024).

Rachmayani, Dewi dan Agus Suwandonob. *Notaris dalam Perjanjian Kredit dalam Perspektif Hukum Jaminan*. Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. Vol.1. No.1 (2017).

Rani, Buana Shyntia, Alvi Syahrin dan Rudy Haposan Siahaan. *Legalitas Covernote yang Dikeluarkan oleh Notaris dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 4242 K/PID.SUS/2023*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

Sahuleka, Onesimus dan Eddy Pelupessy. *Peran Notaris dalam Memenuhi Aspek Kepastian dan Perlindungan Hukum terhadap Pemberian Kredit Perbankan*. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial. Vol.1. No.11 (2024).

Sinaga, Nikson Rinaldi dan Bambang Eko Turisno. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Covernote yang Dibuat sebagai Pengganti Jaminan atas Utang*. Notarius. Vol.17. No.2 (2024).

Sofyan, Ananda Magvirah, Muhammad Rinaldy Bima dan Sri Lestari. *Regulation of Covernotes by Notaries, Land Deed Making Officials (PPAT) Against Parties in Bank Credit Agreements*. Advanced Private Legal Insights. Vol.1. No.1 (2025).

Stansyah, Dedy. *Implikasi Hukum Penerbitan Covernote Perbankan Tanpa Akta Otentik terhadap Tanggung Jawab Notaris dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*. Academos: Jurnal Hukum & Tatanan Sosial. Vol.4. No.2 (2025).

Tansir, Charisse Evania, Rafael Christian Djaja dan Kayla Fausta Natania Sada. *Perspektif Hukum Acara Perdata dalam Kekuatan Pembuktian Akta Autentik E-Litigasi Perdata*. Badamai Law Journal. Vol.10. No.1 (2025).

Tohari, Annisa Sabila dan Agung Iriantoro. *Tanggung Jawab Notaris dalam Penerbitan Covernote atas Objek yang Sama dengan Dua Kreditur yang Berbeda sebagai Jaminan Pencairan Kredit oleh Pihak Bank*. Keadilan: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang. Vol.23. No.3 (2025).

Utomo, Gatot Wahyu, Amin Purnawan dan Soegianto. *Legal Protection for Banks in Using Notary Covernotes in Credit Agreements That Cause Bad Loans*. Sultan Agung: Notary Law Review. Vol.4. No.2 (2022).

Widiantara, Pande Nyoman Putra dan A.A Sagung Wiratni Darmadi. *Akibat Hukum Covernote yang Dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum. Vol.7. No.9 (2019).

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4242 K/Pid.Sus/2023.

Sumber Lain

Wawancara dengan Nova Barus. Bagian Admin Kredit Kantor Cabang Kabanjahe PT BPR NBP-15 Berastagi. *Mekanisme Administrasi dan Pencairan Kredit dengan Jaminan Covernote*. Kabanjahe 6 November 2025.

Wawancara dengan Malem Jenda Singarimbun. Notaris di Kabupaten Karo, *Tanggung Jawab dan Risiko Hukum Notaris dalam Penerbitan Covernote*. Kabanjahe 4 November 2025.

Wawancara dengan Pedana Ginting. Bagian Legal Kantor Cabang Kabanjahe PT BPR NBP-15 Berastagi. *Dasar Hukum dan Fungsi Covernote dalam Praktik Perbankan*. Kabanjahe 5 November 2025.

Wawancara dengan Rensman Felix H. Manalu. Bagian Legal Kantor Pusat PT BPR NBP-15 Berastagi. *Prosedur dan Pengawasan Penerbitan Covernote pada BPR*. Berastagi 3 November 2025.